



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing- masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung untuk:

1. Menetapkan rencana kerja tahunan;
2. Menyampaikan rencana kinerja dan anggaran;
3. Menyusun dokumen perjanjian kerja;
4. Menyusun laporan kinerja; serta
5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA					Difinisi Operasional	Sumber Data	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
SUBBAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI											
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase Satker KPU Kabupaten Badung Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	Menyusun dokumen perencanaan program dan kegiatan sesuai siklus perencanaan; Memenuhi ketentuan perencanaan (keterkaitan	Dokumen perencanaan (Renja/RKA /DIPA) Sistem/apli kasi perencanaan (Aplikasi SAKTI) Bukti	Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Divisi Perencanaan data dan Informasi Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi

								dengan Renstra, pagu anggaran, standar biaya, dan nomenklatur, disampaikan tepat waktu sesuai jadwal dibuktikan dengan dokumen dan pencatatan pada sistem perencanaan; dibandingkan dengan total KPU Kabupaten/Kota yang wajib menyusun perencanaan pada tahun berjalan.	verifikasi/ perbaikan dokumen (Dokumen Revisi Anggaran) Hasil pengawasan internal		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga dalam Mendukung Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Lembaga yang Melakukan Kerjasama dengan KPU Kabupaten Badung Pada Tahun 2026	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	Lembaga di Luar KPU yang melakukan kerjasama dalam rangka mendukung tugas dan fungsi KPU Kabupaten Badung, dan dinyatakan memenuhi syarat apabila kerja sama tersebut: 1. Ditetapkan secara resmi, melalui Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), atau dokumen kerja sama lain yang sah; 2. Relevan dengan dukungan penyelenggaraa n Tugas dan Fungsi KPU Kabupaten Badung, baik	1. Dokumen Nota Kesepahaman/ PKS/ dokumen kerja sama lain yang sah; 2. Daftar dan rekap lembaga mitra kerja KPU Kabupaten Badung	Menghitung jumlah lembaga yang memiliki dokumen kerja sama yang sah dengan KPU Kabupaten Badung pada tahun berjalan.	Divisi Perencanaan data dan Informasi Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	--	---	--	---

								dalam aspek teknis, administratif, data/informasi, keamanan, sosialisasi, maupun dukungan lainnya; 3. Didukung dokumen administrasi yang lengkap, meliputi dokumen kerja sama (Nota Kesepahaman/ Perjanjian Kerja Sama/dokumen kerja sama lain yang sah)			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) atas pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Kabupaten Badung pada periode penilaian, yang dinyatakan memenuhi kriteria Sebagai Berikut: 1. Disusun sesuai ketentuan dan pedoman Monev yang berlaku; 2. Akuntabel, yaitu memuat analisis capaian kinerja, realisasi anggaran, permasalahan, serta rekomendasi tindak lanjut	Laporan Monitoring dan Evaluasi yang bersumber dari 1. e-Lapkin KPU; 2. e-Monev Bappenas 3. e-Monev Kemenkeu 4. Capaian Output Triwulanan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran yang akuntabel dan tepat waktu	Divisi Perencanaan data dan Informasi Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
---	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	--	---

								yang dapat dipertanggungjawabkan; 3. Didukung data dan eviden yang sah, termasuk data realisasi program dan anggaran; 4. Disampaikan tepat waktu, sesuai jadwal pelaporan yang telah ditetapkan; 5. Lengkap secara administratif, termasuk pengesahan dan dokumentasi penyampaian laporan.			
4	Terwujudnya Penerapan e-Government secara Tepat	Persentase KPU Kabupaten Badung yang Menerapkan e-Government sesuai SOP yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total Aplikasi KPU yang telah ditunjuk adminnya di wilayah KPU	Rekapitulasi SK Admin Aplikasi di KPU Kabupaten/ Kota	Jumlah admin aplikasi / Jumlah aplikasi layanan e-Government x 100%	Divisi Perencanaan data dan Informasi Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi

								Kabupaten Badung sebagai bukti telah menerapkan e-Government sesuai dengan SOP yang berlaku			
5	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Badung yang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten Badung Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan KPU Kabupaten Badung telah melakukan langkah-langkah persiapan teknis pelaksanaan kegiatan pendataan DPT Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Publikasi hasil pemutakhiran data pemilih melalui CEK DPT ONLINE.	Tersedianya Data Pemilih Termutakhir dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di setiap Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Badung.	Divisi Perencanaan data dan Informasi Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi

6	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Badung yang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten Badung yang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait adalah satuan kerja KPU Kabupaten Badung yang telah melakukan langkah-langkah persiapan teknis pelaksanaan kegiatan pendataan DPT berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Melakukan Sanding Data, Data Hasil Sinkronisasi pemutakhiran data pemilih oleh KPU RI melalui Aplikasi SIDALIH, dan bekerjasama dengan melibatkan Instansi Terkait serta Pemangku Kepentingan	Kesiapan KPU Kabupaten Badung di wilayah kerjanya yang melaksanakan pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak pemangku kepentingan terkait sesuai ketentuan Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2026.	Divisi Perencanaan data dan Informasi Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
---	---	---	------	------	------	------	------	--	---	--	---

7	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Laporan KPU Kabupaten Badung yang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	KPU Kabupaten Badung yang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait adalah satuan kerja KPU Kabupaten Badung yang secara aktif melaksanakan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan di tingkat lokal dengan melibatkan instansi/pemangku kepentingan terkait sesuai dengan ketentuan.	- Laporan kegiatan KPU Kabupaten Badung, - Notulensi rapat koordinasi dengan pihak terkait dan dokumentasi kegiatan, - Rekapitulasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam sistem data pemilih, - Laporan monitoring dari Aplikasi Sistem Data Pemilih - Berita Acara Rapat Pleno Penetapan PDPB dan	Jumlah Laporan KPU Kabupaten Badung di wilayah kerjanya yang melaksanakan pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak pemangku kepentingan terkait sesuai ketentuan.	Divisi Perencanaan data dan Informasi Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
---	--	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---	--	---

									dokumentas i kegiatan		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--

8	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Badung	Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Badung	B	B	B	B	B	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Badung adalah nilai capaian hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Kabupaten Badung yang diberikan oleh Inspektorat selaku evaluator internal dan quality insurance/penjamin mutu yang berwenang, yang mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan	Surat/Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat, berita acara penetapan nilai, dokumen LHE SAKIP tahun 2025	Realisasi indikator diukur berdasarkan nilai akhir hasil evaluasi SAKIP KPU Provinsi yang ditetapkan oleh Inspektorat pada tahun berjalan	Divisi Perencanaan data dan Informasi Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

								kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja organisasi. Penilaian umumnya mencakup komponen: Perencanaan kinerja Pengukuran kinerja Pelaporan kinerja Evaluasi internal Capaian kinerja Nilai berada pada rentang 0– 100 dengan predikat, misalnya: AA (≥90) A (80–89) BB (70–79) B (60–69)			
SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA											

9	Tersedianya Layanan Informasi dan Data kepada Publik yang Cepat, Akurat dan Tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	1. Ukuran tingkat persentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Diajukan secara resmi melalui PPID sesuai mekanisme yang ditetapkan; 3. Ditindaklanjuti oleh PPID dengan pemberian informasi, penolakan, atau pemberitahuan tertulis sesuai ketentuan; 4. Diselesaikan tepat waktu, sesuai batas	1. Register permohonan informasi PPID KPU Kabupaten Badung 2. Laporan layanan informasi publik 3. Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permintaan	Perbandingan antara jumlah permohonan informasi dan data yang ditangani dan diselesaikan oleh PPID sesuai mekanisme, standar waktu layanan, dan klasifikasi informasi, dibandingkan dengan seluruh permohonan informasi dan data yang diterima dalam satu periode pelaporan, yang dinyatakan dalam persentase.	Divisi Parmas dan SDM/Sub. Bagian Hukum dan SDM
---	---	---	------	------	------	------	------	---	--	--	---

								waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 5. Akurat dan sesuai substansi, yaitu informasi yang diberikan sesuai dengan dokumen resmi dan tidak menyesatkan; 6. Didukung bukti administrasi, seperti register permohonan, surat tanggapan, dan dokumentasi penyampaian informasi.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10	Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Badung yang Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten Badung yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat, yang: 1. menggunakan satu atau lebih media yang tersedia (daring maupun luring), 2. memuat materi pendidikan pemilih sesuai pedoman KPU, 3. dilaksanakan dalam periode tahun berjalan, 4. dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi kegiatan,	1. Rencana program kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih 2. Dokumentasi publikasi dan kegiatan melalui Media resmi KPU Kabupaten Badung 3. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan 4. Laporan	(Jumlah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia ÷ Total kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang direncanakan) × 100%	Divisi Parmas dan SDM/Sub. Bagian Hukum dan SDM
----	---	--	------	------	------	------	------	--	--	---	---

11	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Jumlah ketercapaian sasaran peserta sosialisasi pendidikan pemilih dilaksanakan KPU Kabupaten Badung	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	KPU Kabupaten Badung yang melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat, dengan kriteria: 1. kegiatan memuat materi pendidikan pemilih sesuai pedoman KPU; 2. dilaksanakan pada tahun berjalan; 3. menggunakan metode langsung dan tidak langsung; 4. dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi kegiatan;	1. Rencana Target Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih 2. Laporan kegiatan pendidikan pemilih disertai dengan Dokumentasi dan Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan	Menjumlahkan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Badung selama tahun berjalan	Divisi Parmas dan SDM/Sub. Bagian Hukum dan SDM
----	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	--	---	---	---

		Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	2000 Orang	2000 Orang	2000 Orang	2000 Orang	2000 Orang	Jumlah peserta kegiatan pendidikan pemilihan yang terdiri dari pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di wilayah Kabupaten Badung yang telah mengikuti dan menerima materi kegiatan pendidikan pemilihan serta terdokumentasi dengan baik, yang dilakukan dengan metode langsung maupun tidak langsung.	1. Laporan kegiatan pendidikan pemilihan KPU Kabupaten Badung 2. Dokumentasi 3. Rekapitulasi Data peserta berdasarkan segmentasi pemilihan	Menghitung jumlah peserta dari kategori pemilihan pemula, kelompok rentan, dan marjinal yang tercatat mengikuti kegiatan pendidikan pemilihan pada periode berjalan	Divisi Parmas dan SDM/Sub. Bagian Hukum dan SDM
12	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu dan	1. Form Cuti pegawai KPU Kabupaten Badung 2. Surat Kenaikan Gaji Berkala	(Jumlah pegawai yang menerima layanan tepat waktu ÷ Jumlah seluruh pegawai yang mengajukan	Divisi Parmas dan SDM/Sub. Bagian Hukum dan SDM

								sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku adalah ukuran tingkat ketertiban administrasi dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia diberikan sesuai layanan kepegawaian yang didelegasikan ke KPU Kabupaten Badung seperti pemberian cuti bagi ASN (Kecuali Cuti di Luar Tanggungan Negara, Cuti Besar dan Cuti Tahunan/Sakit /Alasan Penting yang dilaksanakan di luar negeri)		layanan) × 100%=100%	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--

13	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Badung yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi dengan jumlah jam pelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku dalam periode satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase SDM KPU Kabupaten Badung yang melaksanakan pengembangan kompetensi dan telah memenuhi minimal 20 Jam Pelajaran dalam setahun untuk PNS dan paling lama 24 Jam Pelajaran untuk PPPK	Laporan dari masing-masing ASN KPU Kabupaten Badung yang melaksanakan pengembangan kompetensi dan telah memenuhi minimal 20 Jam Pelajaran dalam setahun untuk PNS dan paling lama 24 Jam Pelajaran untuk PPPK	Jumlah SDM KPU Kabupaten Badung yang mengunggah sertifikat ke aplikasi SiMPEL dibagi dengan Jumlah seluruh ASN KPU Kabupaten Badung x 100%	Divisi Parmas dan SDM/Sub. Bagian Hukum dan SDM
----	--	---	------	------	------	------	------	---	---	--	---

SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

14	Terlaksananya Pengelolaan, Pendistribusi an, dan Pelaporan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten Badung yang Melakukan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	100%	0%	0%	100%	100%	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari KPU Kabupaten Badung dalam melakukan Tata Kelola Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip 5 T (tepat waktu, tepat jumlah, tepat biaya, tepat jenis dan tepat sasaran) dalam pengelolaan logistik yang dilaksanakan, antara lain: 1. Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik 2. Produksi Logistik	1. Laporan Kegiatan Pengelolaan Logistik pada Satker KPU Kabupaten Badung 2. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Logistik pada Satker KPU Kabupaten Badung 3. Dokumentasi Kegiatan 4. Dokumen Pendukung Lainnya	KPU Kabupaten Badung dalam melakukan Tata Kelola Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip 5 T (tepat waktu, tepat jumlah, tepat biaya, tepat jenis dan tepat sasaran) dalam pengelolaan logistik yang dilaksanakan , sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat x 100%	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
----	--	---	------	----	----	------	------	--	--	---	---

								3. Pengiriman ke Gudang 4. Pemeliharaan dan Inventarisasi 5. Distribusi ke TPS 6. Pengelolaan Logistik pasca Pemungutan Suara Pemilu dan Pemilihan 7. Penggunaan SILOG 8. Dokumentasi dan Pelaporan			
		Persentase Satker KPU Kabupaten Badung yang Mendistribusikan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Tepat dan Efektif	100%	0%	0%	100%	100%	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari KPU Kabupaten Badung yang mendistribusikan Logistik Pemilu dan Pemilihan yang memenuhi prinsip 5 T (tepat waktu, tepat jumlah, tepat biaya,	1. Laporan Kegiatan Pendistribusian Logistik pada Satker KPU Kabupaten Badung 2. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Logistik	KPU Kabupaten Badung yang mendistribusikan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan tepat dan efektif x 100%	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

								tepat jenis dan tepat sasaran) dan efektif	pada Satker KPU Kabupaten Badung 3. Dokumentasi Kegiatan 4. Dokumen Pendukung Lainnya		
		Persentase Satker KPU Kabupaten Badung yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Baik	100%	0%	0%	100%	100%	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari KPU Kabupaten Badung yang menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan 2. Dokumentasi Kegiatan 3. Dokumen Pendukung Lainnya	KPU Kabupaten Badung yang menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan baik x 100%	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

15	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan di Tingkat KPU Kabupaten Badung	Persentase Pejabat Perbendaharaan di Satker KPU Kabupaten Badung yang Mampu Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten Badung yang menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disampaikan tepat waktu, dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan hasil verifikasi, dibandingkan dengan total pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten Badung pada tahun berjalan.	Laporan pertanggungjawaban keuangan satker Rekapitulasi pembinaan dan monitoring perbendaharaan	laporan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan oleh pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten Badung yang sesuai ketentuan	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
----	---	--	------	------	------	------	------	--	---	---	---

16	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan Baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Badung, termasuk laporan periodik dan/atau laporan tingkat satker, yang disusun menggunakan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku; mencerminkan transaksi keuangan secara lengkap dan benar; disampaikan sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; yang diselesaikan pada tahun berjalan.	Laporan Keuangan KPU Kabupaten Badung Aplikasi/sistem akuntansi (SAKTI) dengan menggunakan modul Akuntansi Pelaporan Keuangan, Modul Pembayaran, Modul bendahara, Modul Komitmen, Modul Aset dan Modul Piutang Surat Hasil Rekonsiliasi Penyampaian laporan Dokumen pendukung pelaporan keuangan	laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Tingkat UAKPA (KPU Kabupaten Badung) yang disusun dan disampaikan tepat waktu serta sesuai ketentuan pada periode berjalan	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
----	---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	--	---	---

									tingkat UAKPA		
		Jumlah Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang disusun oleh KPU Kabupaten Badung mencakup penilaian pengendalian intern atas proses akuntansi dan pelaporan keuangan disusun sesuai pedoman PIPK dan SAP disampaikan tepat waktu kepada KPU RI/KPU	Dokumen laporan PIPK Bukti penyampaian laporan Pedoman PIPK Dokumen pendukung pengendalian intern laporan penyampaian KPU Kabupaten Badung	Menghitung jumlah laporan Penilaian Implementasi Pengendalian Keuangan (PIPK) KPU Kabupaten Badung yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan pada periode berjalan	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

								Provinsi/Instansi Pembina			
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--

		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan	95%	95%	95%	95%	95%	Mengukur kepatuhan KPU Kabupaten Badung dalam menatausahakan dan menyampaikan Dokumen kelengkapan TP/TGR (SKTJM, Surat Penagihan, Bukti Setoran, Surat Keterangan Tanda Lunas) yang tercatat dalam modul SAKTI Piutang secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku dan melaporkan ke KPU RI cq Biro Keuangan Penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian data piutang TP/TGR yang	KPU Kabupaten Badung dalam menatausahakan dan menyampaikan Dokumen kelengkapan TP/TGR (SKTJM, Surat Penagihan, Bukti Setoran, Surat Keterangan Tanda Lunas) yang tercatat dalam modul SAKTI Piutang secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku -	Persentase KPU Kabupaten Badung dalam menatausahakan dan menyampaikan Dokumen kelengkapan TP/TGR (SKTJM, Surat Penagihan, Bukti Setoran, Surat Keterangan Tanda Lunas) yang tercatat dalam modul SAKTI Piutang secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku - Tepat waktu: Sesuai batas waktu	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	---	--	---	---

								ditatausahakan dan direkapitulasi dalam sistem akuntansi dan laporan keuangan dengan dokumen sumber (SK TP/TGR, berita acara, dan dokumen pendukung lainnya) pada periode tahun anggaran berjalan.	Rekapitulasi piutang TP/TGR - Dokumen SK TP/TGR dan pendukung	pelaporan setiap bulan. - Sesuai ketentuan: Dokumen lengkap, format sesuai (Jumlah piutang TP/TGR yang telah ditatausahakan dan direkapitulasi secara benar dan lengkap ÷ Total piutang TP/TGR yang seharusnya ditatausahakan) × 100% Contoh: Total piutang TP/TGR = 50 kasus Telah ditatausahakan & direkap = 48 kasus $(48 \div 50) \times 100\% = 96\%$	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

17	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Satker KPU Kabupaten Badung yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten Badung yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai ketentuan; menyampaikan LPJ tepat waktu sesuai jadwal pelaporan yang ditetapkan; dibuktikan dengan tanda terima atau pencatatan pada sistem pelaporan keuangan; dibandingkan dengan total KPU Kabupaten Badung yang wajib menyampaikan LPJ pada tahun berjalan.	Bukti penyampaian LPJ Sistem/aplikasi pelaporan keuangan Rekapitulasi pelaporan	Rekap penyampaian LPJ Jumlah LPJ yang di laporkan tepat waktu x 100%	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
----	--	--	------	------	------	------	------	--	---	--	---

18	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Tepat Waktu	Persentase Satker KPU Kabupaten Badung yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten Badung yang memproses pembayaran gaji dan/atau tunjangan pegawai; menyelesaikan pembayaran tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan; dibuktikan dengan penerbitan SP2D atau bukti pembayaran resmi; tidak mengalami keterlambatan akibat kesalahan administrasi satker; dibandingkan dengan total KPU Kabupaten/Kota yang wajib melakukan	Data SPM/SP2D (KPPN/sistem perbendaharaan) Bukti Pembayaran dan monitoring pembayaran gaji dan tunjangan	(Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tepat waktu ÷ Total KPU Kabupaten/Kota yang wajib menyampaikan laporan) × 100%	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
----	--	--	------	------	------	------	------	--	--	--	---

								pembayaran pada periode berjalan.			
19	Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Pengelolaan Keuangan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan	90%	90%	90%	90%	90%	Persentase tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Badung yang diukur melalui survei kepuasan layanan; mencerminkan persepsi pengguna atas mutu layanan pengelolaan keuangan; dilaksanakan sesuai pedoman survei yang berlaku; disajikan dalam bentuk nilai persentase; berdasarkan	Hasil survei kepuasan layanan Rekapitulasi hasil survei Laporan evaluasi layanan	Total dari Nilai kepuasan yang diperoleh/Tot al Unsur yang Terisi x Nilai Penimbang Kategori Penilaian kepuasan layanan pengelolaan keuangan: 1. 25.00 – 64.99 = D, Tidak Baik 2. 65.00 – 76.60 = C, Kurang Baik 3. 76.61 – 88.30 = B, Baik 4. 88.31 – 100.00 = A, Sangat Baik Nilai IKM dapat langsung	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

								hasil survei kepuasan pada tahun berjalan.		dikonversi dalam bentuk Presentase	
20	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase tingkat pemenuhan kualitas penyediaan sarana kerja yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Badung, sesuai dengan standar kebutuhan, spesifikasi teknis, serta kondisi layak pakai	- Dokumen permintaan fasilitasi rapat dan dokumentasi - Dokumen permintaan penyediaan sarana kerja, BAST distribusi sesuai permintaan, dan dokumentasi - Dokumen permintaan perbaikan peralatan dan mesin Kantor, BAST distribusi sesuai permintaan, dan dokumentasi	Perbandingan antara jumlah sarana kerja yang memenuhi standar kualitas dan kelayakan dengan total sarana kerja yang dibutuhkan, dikalikan 100%.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

									i - Laporan dan dokumentasi terkait pelaksanaan fasilitas		
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai	10%	10%	0%	0%	0%	Persentase gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten Badung yang pembangunannya atau renovasinya diselesaikan sesuai jadwal, memenuhi standar teknis bangunan, serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan kelembagaan.	- Dokumen kontrak pekerjaan konstruksi - Laporan progres fisik pekerjaan - Dokumentasi kegiatan renovasi dan pemeliharaan bangunan - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan BAST kegiatan renovasi dan pemeliharaan bangunan	Perbandingan antara jumlah gedung dan gudang (apabila tersedia) yang selesai tepat waktu dan layak dimanfaatkan dengan total gedung dan gudang yang direncanakan untuk dibangun atau direnovasi, dikalikan 100%.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

21	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase tingkat kesesuaian kualitas layanan perkantoran dengan kebutuhan kerja organisasi, meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, dan dukungan layanan umum lainnya.	Laporan pelaksanaan layanan perkantoran	Perbandingan antara jumlah layanan perkantoran yang memenuhi standar kualitas dan kebutuhan kerja dengan total layanan perkantoran yang disediakan, dikalikan 100%.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
22	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kabupaten Badung	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kabupaten Badung	100%	100%	100%	100%	100%	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total Satker KPU Kabupaten Badung yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis	Laporan per Triwulan Penyusunan Daftar Arsip Aktif dan Inaktif	Jumlah hasil penyusunan daftar arsip aktif dan inaktif yang sudah sesuai dengan kaidah kearsipan dibagi Jumlah laporan yang harus di laporkan x 100%	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

23	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU Kabupaten Badung	100%	100%	100%	100%	100%	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari jumlah pelaksanaan rapat pleno rutin, rapat internal, rapat koordinasi, upacara hari besar nasional, pelantikan, dan fasilitasi kegiatan pimpinan secara optimal	- Arsip Kegiatan : Notula, Berita Acara Pleno - Dokumen Pendukung dalam kegiatan persidangan dan protokol pada KPU Kabupaten Badung	Jumlah pelaksanaan rapat pleno rutin, rapat internal, rapat koordinasi, upacara hari besar nasional, pelantikan, dan fasilitasi kegiatan pimpinan secara optimal dibagi jumlah kegiatan layanan persidangan dan protokol KPU/KIP Kabupaten/Kota x 100%	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
----	--	---	------	------	------	------	------	--	--	--	---

24	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban bagi pegawai Komisi Pemilihan Umum adalah ukuran tingkat mutu dan efektivitas penyelenggaraan layanan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja KPU Kabupaten Badung dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pegawai, yang dinyatakan memenuhi apabila layanan tersebut diselenggarakan sesuai standar keamanan dan	1. Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Laporan dan dokumentasi Kegiatan Pengamanan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Badung; 3. Laporan dan dokumentasi Kegiatan Evaluasi Pengamanan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Badung; 4. Laporan dan dokumentasi Kegiatan Monitoring dan	Jumlah laporan dan dokumentasi Kegiatan Pengamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Badung dibagi dengan Kegiatan Pengamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Badung x 100%	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
----	---	--	------	------	------	------	------	--	---	---	---

								ketertiban yang berlaku serta didukung sarana dan prasarana keamanan yang memadai dengan koordinasi kepada instansi keamanan terkait (TNI/POLRI)	Supervisi Pengamanan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Badung; 5. Laporan dan dokumentasi kegiatan koordinasi dengan instansi terkait baik TNI/POLRI setempat		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

25	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten Badung yang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa KPU dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan dan efektivitas Satuan Kerja (Satker) KPU di seluruh tingkatan dalam mengelola siklus pengadaan (perencanaan, persiapan, pemilihan, hingga serah terima) secara akuntabel. Satker dinyatakan "Tanpa Kasus" apabila dalam proses PBJ-nya tidak ditemukan	Aplikasi SIRUP, LHP BPK, LHR APIP, laporan monitoring PBJ, laporan pengelolaan pengadaan dari satker, rekap pengaduan/kasus PBJ (jika ada)	Jumlah Satker KPU yang PBJ-nya Bersih/Nihil Temuan Kerugian	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
----	---	--	------	------	------	------	------	---	--	---	---

								adanya penyimpangan yang berimplikasi pada Kerugian Negara (kekurangan uang/barang yang nyata) atau Pemborosan (inefisiensi anggaran/mark -up) berdasarkan hasil pemeriksaan resmi. Kriteria pengukuran Sebuah Satker dinyatakan memenuhi kriteria jika: Nihil Temuan Material Audit: Tidak terdapat temuan dari APIP (Inspektorat Utama KPU) maupun BPK RI yang menyatakan			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

								adanya kerugian negara dalam proses pengadaan. Kesesuaian Harga Satuan: Pengadaan dilakukan sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) atau harga pasar yang wajar (tidak terjadi mark-up). Ketepatan Volume dan Spesifikasi: Barang/jasa yang diterima sesuai dengan kontrak, sehingga tidak terjadi kekurangan volume yang merugikan keuangan negara. Penyelesaian Tindak Lanjut: Jika terdapat			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								temuan administratif atau kelebihan bayar, Satker telah melakukan penyetoran kembali ke Kas Negara sebelum batas waktu yang ditentukan. Bebas Kasus Hukum: Tidak ada proses penyidikan atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan pada tahun anggaran berjalan			
26	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara	Persentase Satker KPU Kabupaten Badung yang	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan dan	Laporan Keuangan, laporan Barang Milik	Jumlah Satker KPU (Prov/Kab/Kota) dalam 1	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan

	berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material						ketertiban administrasi serta fisik yang dilakukan oleh setiap KPU Kabupaten Badung dalam mengelola aset negara yang memiliki nilai signifikan (material). Pengelolaan yang "Patuh dan Tertib" mencakup seluruh siklus hidup BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan, sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Kriteria kepatuhan adalah Sebuah	Negara, LHP BPK, dan LHR APIP	(satu) provinsi yang memenuhi seluruh kriteria patuh/tertib	Rumah Tangga Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
--	---	--	--	--	--	--	--	---	-------------------------------	---	---

								Satker dinyatakan patuh dan tertib jika memenuhi kriteria berikut: Ketertiban Administrasi: Melakukan pencatatan secara tepat waktu dan akurat dalam aplikasi SAKTI modul aset tetap/persediaan, memiliki Daftar Barang Ruangan (DBR), serta menyampaikan Laporan BMN secara berkala. Ketertiban Fisik: BMN berada di lokasi yang sesuai, terpelihara dengan baik, dan dilakukan stock opname atau inventarisasi fisik secara			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

								rutin. Ketertiban Hukum: BMN tanah/banguna n telah memiliki sertifikat atas nama Pemerintah RI atau memiliki status penggunaan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang. Materialitas: Fokus pengukuran dilakukan pada aset yang memiliki nilai perolehan di atas batas kapitalisasi atau aset yang strategis dalam mendukung tugas fungsi penyelenggaraa n Pemilu/Pilkada			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah jumlah dokumen laporan manajerial aset tetap dan persediaan yang dihasilkan melalui modul aset tetap/persediaan pada Aplikasi SAKTI yang telah dinyatakan valid dan sinkron (selisih nihil) dengan saldo pada modul Buku Besar (General Ledger) yang disusun berdasarkan	laporan Barang Milik Negara	Jumlah Laporan BMN yang sesuai dengan SAK yang telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	-----------------------------------	--	--

								Standar Akuntansi Pemerintah. Indikator ini bertujuan untuk memastikan keandalan data aset sebagai lampiran tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan. Laporan dinyatakan "Sesuai dengan Data SAK" apabila memenuhi kriteria berikut: Rekonsiliasi Internal: Tidak terdapat selisih (pagu/nilai) antara catatan di Modul Aset Tetap/Persediaan dengan Modul Buku Besar dan Pelaporan dalam sistem SAKTI.			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

								Ketepatan Nilai: Saldo awal, mutasi tambah/kurang , dan saldo akhir BMN dalam laporan sama dengan nilai yang disajikan dalam Neraca Laporan Keuangan. Penyusutan dan Amortisasi: Perhitungan penyusutan aset tetap telah dilakukan secara otomatis dan akurat sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM

27	Terlaksananya Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan oleh KPU	Melaksanakan Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan KPU	0%	0%	100%	100%	100%	Persentase pelaksanaan seluruh tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan/atau rekapitulasi suara sesuai dengan jadwal resmi tahapan pemilu yang ditetapkan melalui Peraturan KPU atau Keputusan KPU.	1. Jadwal tahapan Pemilu Dari KPU 2. Laporan tahapan dari KPU Kabupaten Badung 3. Sistem informasi/aplikasi tahapan pemilu KPU 4. Berita acara dan dokumentasi resmi pelaksanaan tahapan	Penetapan perolehan suara dan Penetapan Calon Terpilih di masing-masing Pemilu dan Pemilihan	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
----	---	---	----	----	------	------	------	--	---	--	--

		Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah fasilitasi layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD sesuai dengan batas waktu, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan KPU, serta petunjuk teknis yang berlaku	1. Dokumen permohonan PAW 2. Surat dan berita acara fasilitasi PAW 3. Sistem informasi layanan administrasi KPU Kabupaten Badung 4. Laporan KPU Kabupaten Badung	Permohonan PAW yang difasilitasi = Dokumen PAW yang terunggah pada Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar Waktu (SIMPAW)	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
--	--	--	------	------	------	------	------	--	---	---	--------------------------------------

		Menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai Ketentuan yang Berlaku	0%	0%	100%	100%	0%	Persentase satuan kerja (KPU Kabupaten Badung) dalam menyusun dan/atau menetapkan daerah pemilihan (dapil) sesuai dengan prinsip, prosedur, persyaratan, dan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan KPU, serta pedoman teknis yang berlaku. Tujuannya Mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas pelaksanaan penyusunan dapil oleh satuan kerja	1. Peratutan/K eputusan KPU tentang penetapan dapil 2. Berita acara penyusunan dapil 3. Sistem informasi penataan dapil KPU 4. Laporan KPU Kabupaten Badung	Jumlah dapil yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Badung dibagi ketentuan pembuatan dapil oleh KPU x 100%	Divisi Teknis Penyelenggaran Pemilu
--	--	---	----	----	------	------	----	---	--	---	-------------------------------------

								dalam menjamin keterwakilan yang adil, kepastian hukum, dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan. Kriteria sesuai ketentuan yang berlaku: Penyusunan dapat mengacu pada Undang- Undang Pemilu dan/atau Undang- Undang Pemilihan. Memenuhi prinsip penyusunan dapat (kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu, proporsionalitas , integralitas wilayah, kesinambungan			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								, dan kohesivitas). Menggunakan data kependudukan dan wilayah yang sah (misalnya data dari Kemendagri dan/atau sesuai ketentuan). Mengikuti tahapan, jadwal, dan mekanisme yang ditetapkan KPU. Ditetapkan melalui Keputusan KPU atau dituangkan dalam berita acara resmi. Didukung dengan dokumentasi dan/atau data pada sistem informasi KPU.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

28	Telaksananya Penguatan Peraturan KPU sesuai dengan Kaidah yang Berlaku	Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat melalui JDIH	100%	100%	100%	100%	100%	Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum di KPU Kabupaten Badung secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan melalui JDIH. Tepat, yaitu informasi produk hukum yang disajikan sesuai dengan jenis, substansi, dan status hukum yang berlaku; Cepat, yaitu disajikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan setelah produk hukum ditetapkan atau diundangkan; Akurat, yaitu isi informasi	1. Data publikasi produk hukum pada kanal resmi JDIH KPU Kabupaten Badung 2. Sistem Informasi Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Surat keputusan yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Badung dalam 1 Tahun = Jumlah surat keputusan yang terupload di JDIH KPU Kabupaten Badung = 100%	Divisi Hukum dan Pengawasan Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
----	--	---	------	------	------	------	------	---	---	--	--

								sesuai dengan dokumen produk hukum resmi tanpa kesalahan redaksional atau substansi; Didukung media resmi, seperti situs web, aplikasi, atau kanal informasi resmi KPU Kabupaten Badung;			
		Melaksanakan Penyuluhan Hukum dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	Terlaksananya kegiatan pemberian penyuluhan hukum sesuai standar pelaksanaan yang ditetapkan dan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga meningkatkan pemahaman hukum dalam pelaksanaan tugas dan	Laporan Kegiatan berdasarakan Peraturan KPU atau Keputusan KPU yang telah dilakukan Penyuluhan.	Persentase jumlah kegiatan penyuluhan peraturan KPU dibagi jumlah peraturan yang diterbitkan KPU	Divisi Hukum dan Pengawasan Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

								fungsi kepemiluan.			
		Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Kebijakan regulasi KPU Kabupaten Badung dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dengan didukung oleh data dan informasi hasil monitoring, pengawasan, atau pendampingan hukum. Jumlah sengketa yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Badung baik litigasi maupun non litigasi	1. Relaas atau panggilan sidang dari lembaga peradilan. 2. Data dan rekap sengketa hukum terkait kebijakan KPU 3. Laporan pendampingan dan penanganan hukum 4. Laporan monitoring pelaksanaan regulasi KPU 5. Putusan pengadilan (jika ada)	Presentase sengketa hukum yang dimenangkan = Dokumen PHPU/Kronologis/DIM yang terupload di SIKUM	Divisi Hukum dan Pengawasan Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

								dalam melaksanakan kebijakan regulais KPU Advokasi dalam hal ini pendampingan hukum, pemetaan permasalahan, langkah strategis terkait dengan permasalahan hukum dan kepemiluan dan untuk telaahan terkait dengan jumlah telaahan atau pendapat hukum.	6. Surat permohonan advokasi dan permintaan telaahan hukum 7. Daftar Inventarisasi Permasalahan Hukum (pemetaan permasalahan an) 8. Laporan Penyusunan langkah strategis dalam menghadapi permasalahan hukum 9. Laporan Hasil telaahan yang diterbitkan Biro Hukum		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

29	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	Nilai Maturitas SPIP adalah ukuran tingkat efektivitas dan kematangan sistem pengendalian internal pada satuan kerja KPU, yang menunjukkan sejauh mana prinsip-prinsip SPIP diterapkan secara konsisten untuk memastikan: Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; Keandalan laporan keuangan dan informasi; Efektivitas dan efisiensi operasional; Perlindungan aset negara; Manajemen	Hasil evaluasi/ass esmen SPIP, laporan monitoring internal SPIP oleh Inspektorat/APIP, dokumen kebijakan dan prosedur SPIP, laporan tindak lanjut rekomendasi SPIP sebelumnya	Pelaporan SPIP bulanan (12 Laporan) dan semesteran (2 Laporan)	Divisi Hukum dan Pengawasan Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
----	---	----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---	--	--

								risiko yang memadai. Pengukuran menggunakan instrumen evaluasi maturitas SPIP (misal level 1–5 atau skor 0–100) berdasarkan pedoman BPKP, dengan penilaian komponen SPIP: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, serta pemantauan.			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

30	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU yang Bersih dan Berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Persentase pengaduan masyarakat yang diterima oleh KPU Kabupaten Badung yang telah ditindaklanjuti secara lengkap dan tepat waktu. Penilaian tindak lanjut pengaduan mencakup: Pengaduan telah diterima dan dicatat melalui saluran resmi (website, email, call center, layanan pengaduan langsung); Dilakukan verifikasi dan investigasi terhadap pengaduan; Tindak lanjut atau respons diberikan	Laporan pengaduan masyarakat dari unit layanan pengaduan KPU Kabupaten Badung; rekapitulasi tindak lanjut satker; dokumen bukti penyelesaian; sistem informasi pengaduan; laporan monitoring internal/Inspektorat	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti ÷ Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima × 100%	Divisi Hukum dan Pengawasan Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
----	---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---	--	--

								kepada masyarakat secara jelas; Dokumen tindak lanjut tersedia sebagai bukti; Tidak terdapat pengaduan yang sama yang tidak ditindaklanjuti hingga akhir periode pengukuran. Satuan kerja dianggap menindaklanjuti pengaduan jika bukti penyelesaian tersedia dan diverifikasi.			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumawati

<https://jdih.kpu.go.id/bali/badung>

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA